

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan termuat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat dikategorikan sebagai Aan Hanging Gedig (Azas Bergantung), karena perkara yang sama masih saling bergantung, masih dalam proses Pengadilan lain dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam perkara in casu ternyata subyek dan obyeknya sama dengan perkara yang diajukan oleh Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 Juni 2018 sebagaimana terdaftar dalam register perkara No.79/G/2018/PTUN.Sby , disamping itu gugatan Penggugat kabur (exemptio obscurum libellum), oleh karena menurut hukum tindakan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat sebagaimana Perjanjian Nomor 593/004.1/402.5.12/96, tanggal 16 Januari 1996 adalah merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), sehingga gugatan yang diajukan kepada Tergugat bukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam hubungan eksepsi Tergugat tersebut tentang gugatan Penggugat dikategorikan sebagai Aan Hanging Gedig (Azas Bergantung), karena perkara yang sama masih saling bergantung, masih dalam proses Pengadilan lain dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut tidak cukup beralasan, oleh karena sungguhpun subyeknya sama akan tetapi objek perkaranya antara perkara in casu No.834/Pdt.G/2018/PN.Sby., di Pengadilan Negeri Surabaya dengan objek perkara No.79/G/2018/PTUN.Sby., di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah berbeda, dimana objek perkara No.834/Pdt.G/2018/PN.Sby. adalah tanah di Jalan Pemuda No.17 Surabaya yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 612/Kel. Embong Kaliasin, luas 2.143 M² atas nama



PT. Maspion diatas Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 2/Kel. Embong Kaliasin atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sedangkan objek perkara No.79/G/2018/PTUN.Sby., adalah Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 593/2543/436.7.11/2018, tanggal 3 April 2018, yang substansinya Pemerintah Kota Surabaya terkait dengan tidak memperpanjang HGB No.612/Kel. Embong Kaliasin luas 2.143 M² atas nama PT. Maspion. Dengan demikian diajukannya perkara in casu No.834/Pdt.G/2018/PN.Sby., di Pengadilan Negeri Surabaya oleh Penggugat adalah berkaitan dengan sengketa hak, sehingga tidak harus bergantung dengan perkara sengketa tata usaha negara dan terhadap eksepsi gugatan Penggugat kabur oleh karena gugatan yang diajukan kepada Tergugat seharusnya dalam bentuk gugatan wanprestasi karena tidak dipenuhinya perjanjian yang telah disepakatinya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Nomor 593/004.1/402.5.12/96, tanggal 16 Januari 1996 bukan dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa perihal eksepsi ini sudah menyangkut materi pokok perkara, sehingga akan dibuktikan, dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan tidak diserahkannya objek sengketa berupa tanah yang terletak di Jalan Pemuda No.17 Surabaya yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 612/Kel. Embong Kaliasin, seluas 2.143 M² atas nama PT. Maspion dengan jangka waktu 20 tahun yang berakhir pada tanggal 15 Januari 2016 diatas Hak Pengelolaan Nomor 2/Kel. Embong Kaliasin atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya oleh Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak



ada maksud untuk tidak menyerahkan objek sengketa dimaksud, namun jika dikaitkan dengan adanya pemberian hak guna bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 612/Kel. Embong Kaliasin, seluas 2.143 M² atas nama PT. Maspion dengan jangka waktu 20 tahun yang berakhir pada tanggal 15 Januari 2016 diatas Hak Pengelolaan Nomor 2/Kel. Embong Kaliasin atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, ternyata sebelum berakhirnya hak guna bangunan tersebut Tergugat melalui suratnya No. 01/SK.MP/IX/2015, tanggal 29 September 2015 dan terakhir melalui surat No.02/SK.MP/III/2018, tanggal 6 Maret 2018 telah mengajukan permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan kepada Penggugat namun ternyata permohonan tersebut ditolak dengan alasan bahwa objek sengketa akan digunakan sendiri oleh Penggugat untuk digunakan dalam rangka pemberian fasilitas umum untuk masyarakat;

Bahwa disamping itu Tergugat sebagai pemegang hak guna bangunan diatas hak pengelolaan tidak ada niatan untuk tidak memanfaatkan objek sengketa, karena ternyata dalam rangka memanfaatkan objek sengketa in casu Tergugat harus lebih dahulu menyelesaikan persoalan objek sengketa dengan pihak ketiga yaitu PT. Singa Barong Kencana dan dalam rangka memanfaatkan objek sengketa dimaksud Tergugat telah membayar uang pemasukan kepada Negara serta telah pula telah menyelesaikan perijinan-perijinan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan terlebih dahulu dalam dalil-dalil gugatannya tersebut, maka menurut ketentuan pasal 1865 KUH Perdata dan pasal 163 HIR, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan untuk itu dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, serta menghadapkan 3 (tiga) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli dibawah sumpah masing-masing bernama A.F. Fejer Febriansyah, S.H.,M.H., A.A. Gede Dwi Djawardana, STP, MT, Iman Kreditan Prof Dr.Y. Sogar Simamora, S.H.,M.Hum., dan Dr. Agus Sekarmadji, S.H.,M.Hum. Sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.35, serta menghadap



kan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama Eko Haryono dan Firdaus Maulana Jaya, alat bukti tersebut kesemuanya telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan dalil-dalil yang dijadikan posita serta petitum gugatan Penggugat, dalam mana ditinjau hubungannya antara satu dengan lainnya yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan tidak diserahkannya objek sengketa berupa tanah yang terletak di Jalan Pemuda No.17 Surabaya yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 612/Kel. Embong Kaliasin, seluas 2.143 M² atas nama PT. Maspion dengan jangka waktu 20 tahun yang berakhir pada tanggal 15 Januari 2016 diatas Hak Pengelolaan Nomor 2/Kel. Embong Kallasin atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, yaitu berdasarkan alat bukti surat bertanda P.5 dan P.6, membuktikan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Pemuda No.17 Surabaya adalah merupakan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Hak Pengelolaan yang diberikan oleh Negara sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Pengelolaan No.2/Kel. Embong Kaliasin atas nama Pemerintah Kota Surabaya (vide bukti P.5) dan berdasarkan Sistem Inventaris dan Manajemen Barang Milik Daerah (Simbada) Nomor Register 12345678-1994-20230-1 (vide bukti P.6), dengan demikian **petitum angka 2** tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 dan angka 4 apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dengan tidak menyerahkan tanah objek sengketa yang telah berakhir masa hak guna bangunannya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.612/Kel. Embong Kaliasin, yang berakhir pada tanggal 15 Januari 2016, sebagai berikut:



Menimbang, bahwa memperhatikan keberadaan alat bukti surat bertanda P.1=T.1 berupa Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah Nomor : 593/004.1/402.5.12/96, tanggal 16 Januari 1996, ternyata pada tanggal 16 Januari 1996 antara Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh H. Sunarto Sumoprawiro selaku Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh Alim Markus selaku Direktur PT. Maspion yang bertindak untuk dan atas nama PT. Maspion telah terjadi perjanjian penyerahan sebagian penggunaan tanah hak pengelolaan yg dimiliki oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Pengelolaan No.2/Kel. Embong Kaliasin atas nama Pemerintah Kota Surabaya (vide bukti P.5) seluas $\pm 2.115,50 \text{ M}^2$ terletak di Jalan Pemuda No.17 Surabaya untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani (vide pasal 1);

Bahwa sesuai dengan Perjanjian Penyerahan Penggunaan Tanah Nomor: 593/004.1/402.5.12/96, tanggal 16 Januari 1996 tersebut sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2, ternyata Tergugat telah memenuhi kewajibannya untuk membayar uang pemasukan sejumlah Rp 833.771.437,50 (delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah lima puluh sen) yang dibayar ke Negara melalui kas Penggugat dalam ayat 1.6.1.255.F sebagaimana tercantum dalam alat bukti surat bertanda T.4;

Bahwa dengan telah dipenuhi kewajibannya Tergugat membayar uang pemasukan tersebut, maka secara hukum Tergugat sah sebagai pemegang hak guna bangunan atas tanah di Jalan Pemuda No.17 Surabaya, hal tersebut dikuatkan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 612/Kel.Embong Kaliasin atas nama PT. Maspion (Tergugat) (vide bukti T.8);


Bahwa dalam rangka memanfaatkan untuk pembangunan tanah objek sengketa in casu tanah di Jalan Pemuda No.17 Surabaya tersebut ternyata Tergugat telah melakukan pengurusan/memenuhi kewajibannya membayar uang sewa, uang Ijin Mendirikan Bangunan, membayar biaya retribusi, Surat keterangan Rencana Kota;

Bahwa sungguhpun Tergugat telah mendapat perijinan untuk membangun diatas tanah objek sengketa di Jalan Pemuda No. 17 Surabaya



tersebut sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, ternyata hingga menjelang berakhirnya hak guna bangunan dimaksud, Tergugat tidak segera menyelesaikan proses pembangunannya, sedangkan ternyata berdasarkan alat bukti surat bertanda T.3 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkantoran kepada PT Maspion pada angka 11 telah ditentukan bahwa "dalam melaksanakan pembangunan perkantoran harus sudah dapat diselesaikan paling lambat selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin ini", dengan demikian seharusnya pada tahun 1999 pembangunan perkantoran diatas Hak Guna Bangunan Nomor 612/Kel. Embong Kaliasin atas nama PT Maspion (Tergugat) harus sudah terselesaikan, namun kenyataannya hal tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat dengan alasan sebagaimana jawaban Tergugat bahwa Tergugat harus lebih dahulu menyelesaikan persoalan hukum dengan pihak ketiga yaitu PT. Singa Barong Kencana di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut, maka dengan merdasarkan pada keberadaan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 612/Kel. Embong Kaliasin atas nama PT. Maspion yang terbit pada tanggal 29 Oktober 1997 (vide bukti T.8), Surat dari Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188/569.35/402 5-09/1997, tanggal 19 November 1997 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Jalan Pemuda No.17 Surabaya (vide bukti T.9) yang dikaitkan pula dengan adanya putusan PTUN Surabaya No.37/G.TUN/2003/PTUN.Sby., tanggal 16 Juni 2003, putusan PT.TUN Surabaya No.90/B.TUN/2003/PT.TUN.Sby., tanggal 8 Agustus 2003, putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I., No.28.K/TUN/2004, tanggal 8 Desember 2005 (vide bukti T.13, T.14 dan T.15); dihubungkan pula dengan adanya Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan oleh Polda Jawa Timur Direktorat Reserse Kriminal No. S.TAP/169/V/2010/Ditreskrim, tanggal 9 Juni 2010 (bukti T.18), terbukti bahwa Tergugat seharusnya dengan mendasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas seharusnya sudah dapat melaksanakan pembangunan atas tanah yang terletak di Jalan Pemuda No.17 Surabaya tersebut, namun pada kenyataannya Tergugat baru secara fisik melakukan pembangunan pada sekitar tahun 2015 yang pada saat itu bersamaan dengan -




pengajuan permohonan perpanjangan HGB diatas HPL atas tanah objek sengketa Jalan Pemuda No.17 Surabaya sebagaimana surat No.01/SK.MP/IX/2015, tanggal 29 September 2015 (vide bukti T.19);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perpanjangan HGB diatas HPL tersebut ternyata jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) PP No.40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, menentukan bahwa "permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna bangunan atau pembaharuannya diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna bangunan tersebut atau perpanjangannya", dengan demikian maka permohonan perpanjangan tersebut telah terlambat untuk diajukan perpanjangan haknya karena ternyata masa berlaku HGB No.612/Kel.Embong Kaliasin atas nama PT. Maspion (Tergugat) berakhir pada tanggal 15 Januari 2016, sedangkan ternyata pengajuan permohonan perpanjangan HGB tersebut oleh Tergugat berdasarkan alat bukti surat bertanda T.19 baru dilakukan pada tanggal 29 September 2015, artinya bahwa pengajuan permohonan tersebut dilakukan kurang dari dua tahun tepatnya hanya empat bulan menjelang masa berakhirnya HGB tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berkaitan dengan prioritas yang diberikan kepada Tergugat untuk memperpanjang hak guna bangunan yang telah berakhir masa berlakunya sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (2) PP No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai hak atas tanah, maka pengajuan permohonan hak prioritas tersebut diajukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemegang hak pengelolaan in casu Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan keberadaan alat bukti surat bertanda P.8, P.9 dan P.2 secara tegas ternyata Penggugat telah menolak permohonan perpanjangan HGB tersebut, karena objek sengketa akan digunakan sendiri oleh Penggugat untuk kepentingan umum yaitu sebagai rung terbuka publik/wadah aktifitas budaya berupa amphitheater, untuk pertunjukan terbuka berbagai kreatifitas seni dan budaya, dengan demikian maka berdasarkan ketentuan pasal 30 huruf d, pasal 35 ayat (1) huruf a dan pasal 38 PP No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai hak atas tanah, Tergugat sebagai pemegang HGB diatas HPL wajib



segera menyerahkan objek sengketa tanah di Jalan Pemuda No.17 Surabaya kepada Penggugat, dengan demikian maka *petitum angka 3 dan angka 4* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 5 dan angka 6 majelis mempertimbangkan bahwa sungguhpun Penggugat telah memperinci kerugian materiil maupun immateriil yang dialaminya namun karena hal itu tidak didukung adanya alat bukti yang sah, maka terhadap *petitum* tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap *petitum* angka 7 menurut majelis tidak cukup berasalan, sehingga harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa ~~ada~~ terhadap *petitum* angka 8 majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena *petitum* tersebut tidak cukup memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 180 HIR, maka *petitum* tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, oleh karena dalil dalil yang dijadikan dasar gugatan adalah berkaitan dengan keberadaan HGB diatas HPL yang diberikan kepada Tergugat yang masa berlakunya telah berakhir, dimana Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya secara benar menurut hukum, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dari ~~segala~~ pertimbangan terdahulu ternyata Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang lengkap yang sekiranya relevan dalam hubungan dengan perkara ini sehingga tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan alat-alat bukti lain selain yang telah dipertimbangkan dimuka;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas ternyata Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya secara benar menurut hukum, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat dalam Konpensasi pada pokoknya



ditujukan pada hal-hal mengenai keberadaan objek sengketa tanah yang berada di Jalan Pemuda No.17 Surabaya yang diserahkan kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi berdasarkan Sertipikat HGB No.612/Kel. Embong Kaliasin atas nama PT. Maspion oleh Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam kompensi yang telah berakhir masa berlakunya HGB tersebut pada tanggal 15 Januari 2016 dan oleh Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi telah dimintakan perpanjangan HGB nya kepada Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan rekonsensi sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian kompensi diatas tidak cukup beralasan karena ternyata dengan mencermati secara seksama penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.612/Kelurahan Embong Kaliasin atas nama PT. Maspion tersebut diatas pada bagian kompensi ternyata penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.612/Kelurahan Embong Kaliasin atas nama PT. Maspion tersebut telah berakhir pada tanggal 15 Januari 2016 dan ternyata atas HGB yang diserahkan kepada Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi telah berakhir pada tanggal 15 Januari 2016 yang tidak diperpanjang lagi oleh Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian kompensi diatas, dengan demikian gugatan rekonsensi tidak cukup beralasan sehingga harus dikesampingkan dengan demikian gugatan rekonsensi harus ditolak ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi dikabulkan sebagian dan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam kompensi ditolak seluruhnya, maka Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp.1.136.000,- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Mengingat akan pasal 1865 KUH Perdata, pasal 163 HIR serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

MENGADILI:

DALAM KONPENSI:



- SALINAN -

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemegang alas hak yang sah terhadap obyek sengketa yang terletak di Jalan Pemuda No.17 Surabaya yang merupakan bagian dari Hak Pengelolaan Nomor 2/Kel. Embong Kaliasin, Gambar Situasi Nomor 2116/1994 tanggal 22 Mei 1994, yang terbit pada tanggal 14 Nopember 1994 atas nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan telah tercatat dalam Daftar Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Surabaya dengan Nomor Register : 12345678-1994-20230-1;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun juga atau pihak ketiga yang menerima hak dari Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa yang terletak di Jalan Pemuda No.17 Surabaya sebagaimana petitum angka 2 tersebut di atas kepada Penggugat bila perlu dengan menggunakan alat negara, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekompensi/Tergugat dalam kompensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat dalam kompensi/Penggugat dalam rekompensi untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.1.136.000,- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 oleh kami R. ANTON WIDYOPRIONO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, MAXI SIGARLAKI, S.H., M.H. dan SAPRIHDDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada --

-SALINAN-

sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari KAMIS, tanggal 14 Maret 2019 dengan dibantu oleh WAHYU WIBAWATI,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

MAXI SIGARLAKI,S.H.,MH.

R.ANTON WIDYOPRIONO,S.H,M.H.

TTD.

SAPRUDDIN,S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

WAHYU WIBAWATI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp.	85.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	600.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-
7. Redaksi	<u>Rp</u>	<u>5.000,-</u>
JUMLAH	Rp.	1.136.000,-



CATATAN:

Dicatat disini, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 834/Pdt.G/2018/PN.Sby, tertanggal 14 Maret 2019, pihak Tergugat mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 22 Maret 2019 ;


An. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya
Panitera Muda Perdata

TTD

Didik Widarmadji, SH.
Nip: 19610513 198603 1 003

Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 834/Pdt.G/2018/PN.Sby, tertanggal 14 Maret 2019 diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 ;

An. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya
Panitera Muda Perdata



Didik Widarmadji, SH.
Nip: 19610513 198603 1 003

Subpro. 5.325
Biaya - biaya

Salinan Putusan Rp. 18.900

Leges Rp. 3.000.-

A. ... Rp. 6.000.-

Spesifikasi Tanda Tangan - Rp. 10.000.-

JUMLAH Rp. 27.900

Y 25/19
3